



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah/ itsbat nikah, yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di RT.xxx RW.xxx, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di RT.xxx RW.xxx, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah tanggal 29 September 2017 yang telah terdaftar pada Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor: 0046/Pdt.P/2017/PA.Ntn pada tanggal 29 September 2017, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kampung Bulang, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama **xxxxxxx**, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **xxxxxxxxx** dan **xxxxxxxxxxx** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dengan istri pertama bernama xxxxxxxxxxxx di Pengadilan Agama Natuna Nomor Akta Cerai: 28/AC/2001/PA.Ntn dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan suami pertama bernama Nazarudin di Pengadilan Agama Tarempa;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxx, lahir tanggal 12 Februari 2001;
6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2000 di Kampung Bulang, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum dilaksanakan sidang, telah diumumkan kepada masyarakat Kabupaten Natuna berkenaan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, dan sampai dengan waktu sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan yang mengajukan keberatan dengan perkara tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara bersama-sama;

Bahwa, di dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kepada Majelis Hakim akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan menerima pernyataan Pemohon I dan Pemohon II di dalam persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang diambilalih oleh Majelis Hakim, bahwa

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum Termohon memberikan jawaban, apabila Termohon telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini bersifat sepihak atau *voluntair* yang di dalamnya hanya ada satu pihak saja yaitu Pemohon I dan Pemohon II, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya tersebut tidak dimungkinkan untuk meminta persetujuan pihak Termohon, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan dan dapat dikabulkan serta perkara *aquo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Ntn dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar Hijriyah, oleh kami Drs. Darwin, S.H.,M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Subhi Pantoni, S.H.I., dan Rifqi

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Khairuman sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Drs. Ishak sebagai panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Drs. DARWIN, S.H.,M.Sy.

Hakim Anggota II,

Panitera,

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 340.000,-
4. Biaya Pengumuman : Rp. 95.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA.Ntn